

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum administrasi negara, Secara bentuk, Kepgub ini merupakan keputusan. Namun secara substansi, seperti peraturan. Secara hierarkis, Kepgub ini bertentangan dengan Permendikbudristek No. 47/2023. Meskipun UU No. 12/2011 tidak secara tegas menempatkan Peraturan Menteri dalam hierarki, Permendikbudristek tetap mengikat. secara diskresi, Kepgub ini dapat dikategorikan sebagai diskresi Gubernur. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja UU No. 6/2023, "tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" dihapus. Namun, UU PTUN tetap menguji keabsahan KTUN berdasarkan dua alasan: bertentangan dengan AUPB atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara tujuan AUPB, kebijakan ini sesuai dengan asas kepentingan umum..
2. Kebijakan penambahan kuota rombongan belajar menjadi 50 siswa per kelas telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan merugikan bagi sekolah swasta di Kota Cirebon. Terjadi penurunan drastis jumlah pendaftar baru di sekolah swasta. SMK Cipto Cirebon, SMKS Taman Karya Madya Ekonomi, SMK Al-Hidayah, SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Selain itu, kebijakan ini juga gagal mencapai tujuan utamanya yaitu menurunkan angka putus sekolah.
3. Kebijakan penambahan kuota rombongan belajar menjadi 50 siswa per kelas secara normatif dapat dibenarkan sebagai sarana untuk mencapai kewajiban di bidang pendidikan. Namun secara implementatif, kebijakan ini melanggar kaidah tidak memenuhi kriteria proporsionalitas. Metode penyelesaian yang tepat adalah *al-jam'u wa al-taufiq*, Penerapan metode menghasilkan tiga solusi kompromi: kenaikan kuota secara bertahap dan terukur, penambahan sarana dan prasarana secara proporsional, serta pelibatan sekolah swasta sebagai mitra.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kuota rombongan belajar, karena kebijakan ini secara formil memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan substansinya dan secara materiil bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penulis juga menyarankan sesuai konsep maqashid syariah agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kenaikan kuota rombongan belajar secara bertahap, melihat jumlah sekolah pada setiap daerah, melibatkan pihak terkait.
2. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Pendidikan, sekolah negeri, dan sekolah swasta dalam rangka mengatasi dampak kebijakan ini, karena berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa sekolah swasta merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan tersebut.
3. Penulis menyarankan kepada sekolah swasta di Kota Cirebon untuk memperkuat ciri khas dan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh sekolah negeri, seperti kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam bentuk program magang atau penempatan lulusan, program layanan konsultasi pendidikan.
4. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan rombongan belajar 50 siswa di kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Barat, guna melihat perbandingan dampak dan mengetahui apakah fenomena yang terjadi di Kota Cirebon juga terjadi di daerah lain atau bersifat lokal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk meneliti dampak kebijakan ini dari perspektif guru dan siswa, misalnya tentang beban kerja guru, , serta motivasi dan prestasi belajar siswa, karena penelitian ini lebih fokus pada dampak kelembagaan dan belum banyak menyentuh aspek pedagogis.